

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT HAPPY LAND MEDICAL CENTRE
DENGAN
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAYANAN KEROHANIAN BAGI PASIEN
RS. HAPPY LAND MEDICAL CENTRE**

Nomor : 020/MOU/HLMC/II/21
Nomor : 74 Tahun 2021

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-02-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Ismuning Wachidah
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta
Telp/Fax : 0274-550060 / 0274-550059
Email : marketing.rshlmc@gmail.com

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Happy Land Medical Centre** berkedudukan di Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA** dengan,

2. Nama : Drs. H. Nur Abadi, MA
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 43 A Yogyakarta
Telp/Fax : (0274) 512285 / (0274) 520575

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama Pelayanan Kerohanian bagi pasien RS. Happy Land dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak kedua bersedia membantu Pihak Pertama untuk pelayanan kerohanian pasien yang dirawat oleh Pihak Pertama.
3. Pelayanan kerohanian bagi pasien yang dimaksud (ayat 2) meliputi bimbingan agama dan doa , memberi dukungan moril , motivasi psikologis , konsultasi keluarga, dan lain-lain.
4. Dalam hal pelayanan kerohanian (ayat 3) wajib menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan sekitar.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelayanan kerohanian bagi pasien yang meliputi bimbingan agama, doa , dukungan moral, psikologis, dan lain-lain.
2. Pelayanan Bimbingan Rohani diberikan berdasarkan permintaan pasien RS. Happy Land Medical Centre

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak pertama berkewajiban memberikan data atau informasi secara jelas kepada pihak kedua tentang adanya pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pihak pertama yang membutuhkan pelayanan bimbingan rohani sesuai permintaan pasien
2. Pihak Pertama berkewajiban memberi imbalan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kedatangan kepada tenaga yang ditugaskan dari pihak kedua yang telah melayani bimbingan rohani kepada pasien pihak pertama.
3. Pihak pertama berkewajiban menghubungi melalui telepon atau media komunikasi lainnya tenaga rohani dari Pihak Kedua. Jika ada permintaan pelayanan rohani.
4. Pihak Kedua berhak mendapatkan data atau informasi dengan benar pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
5. Pihak Kedua berhak menugaskan / mengirimkan petugas bimbingan rohani di RS Happy Land Medical Centre.

Pasal 4
PROSEDUR DAN WAKTU LAYANAN

1. Dalam pelaksanaan kerjasama ini RS. Happy Land Medical Centre Yogyakarta akan memberikan layanan untuk pasien, Islam, Katholik, Kristen, Budha dan Hindu.
2. Waktu layanan (Ayat 1) adalah Hari Senin s/d Ahad, Pukul : 08.00 s/d 15.30 WIB, atau sesuai permintaan pasien dan persetujuan pihak kedua

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 16 April 2021 sampai dengan 16 April 2024.
2. Kesepakatan ini akan disesuaikan apabila ada perubahan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang baru di kedua belah pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak



Pasal 7
ADDENDUM

1. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan bersama ini Para Pihak merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Addendum Nota Kesepakatan Bersama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing –masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Pihak Kedua

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta



Dr. H. Nur Abadi, MA
NIP .19641014.199203.1.004

Pihak Pertama

Direktur RS. Happy Land
Medical Centre Yogyakarta



dr. Ismuning Wachidah